

PERENCANAAN PENANGANAN PERIZINAN PEMBANGUNAN TAMAN WISATA ALAM PEMANDIAN MEGA MENDUNG NAGARI SINGGALANG KABUPATEN TANAH DATAR

Reffishandria LK^{1,*}, M. Fachri Adnan²

^{1,2}Progam Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

reffishandrialk@gmail.com, fachri.adnan@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the natural tourist park tourist attraction which is located on the Sicincin-Bukittinggi highway, precisely in the Anai Valley, where the location of this tourist attraction is included in a natural conservation area. This research aims to design a planning for handling permits for the construction of the Mega Mendung Natural Tourism Park in Nagari Singgalang, Tanah Datar Regency. This research focuses on analyzing licensing regulations, mapping licensing procedures, and preparing recommendations to simplify and speed up the licensing process for developing Nature Tourism Parks. The research methodology involved data collection, regulatory analysis, interviews, and field surveys. The results of this research show that the government is taking a middle path to resolve licensing issues in the form of managing natural conservation areas in accordance with existing regulations, while the entrepreneurs themselves will later follow government decisions in the future considering that this tourist attraction has been operating for quite a long time and without an official permit.

Key words: *Planning, licensing, development*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh objek wisata taman wisata alam yang berlokasi di jalaran raya Sicincin-Bukittinggi tepatnya berada di Lembah Anai yang mana lokasi objek wisata ini termasuk kedalam wilayah konservasi alam. Penelitian ini bertujuan untuk merancang perencanaan penanganan perizinan pembangunan Taman Wisata Alam Pemandian Mega Mendung di Nagari Singgalang, Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini fokus pada analisis regulasi perizinan, pemetaan prosedur perizinan, serta penyusunan rekomendasi untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan pembangunan Taman Wisata Alam. Metodologi penelitian melibatkan pengumpulan data, analisis regulasi, wawancara, dan survei lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah mengambil jalan tengah untuk penyelesaian permasalahan perizinan berupa pengelolaan wilayah konservasi alam yang sesuai dengan aturan yang ada sedangkan untuk pelaku usaha sendiri nantinya akan mengikuti keputusan pemerintahan kedepannya mengingat objek wisata ini sudah beroperasi cukup lama dan tanpa adanya izin yang resmi

Kata kunci: Perencanaan, perizinan, pembangunan

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan kegiatan yang bersifat multi sektoral yang artinya dilakukan oleh banyak pihak, dimana semuanya mempunyai kepentingan yang sama dan saling mendapatkan manfaatnya. Salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Tanah Datar, merupakan wilayah yang mempunyai banyak obyek wisata salah satu obyek wisata yang ada di daerah ini adalah Taman Wisata Alam Mega Mendung, yang terletak di daerah Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar. Pemandian Mega Mendung merupakan tempat wisata air pemandian umum anak-anak dan dewasa.

Pemandian mega mendung ini merupakan salah satu objek wisata yang berlokasi di sekitar jalan raya Sicincin-Bukittinggi. Pemandian Mega Mendung itu sebenarnya tidak layak untuk tempat wisata, hal ini dikarenakan bangunannya yang berada di tepi aliran sungai, yang sewaktu-waktu dapat membahayakan keselamatan pengunjung. Seperti hal yang terjadi pada awal tahun 2023 pada musim hujan yang cukup lama terjadinya peluapan air sungai hingga masuk ke kawasan pemaduan mega mendung tersebut. Dari kejadian yang terjadi di awal tahun 2023 ini dapat dilihat bahwa resiko keamanan dan keselamatan para pengunjung yang ada di objek wisata ini karena posisinya yang berada tepat di dekat sungai.

Berdirinya objek wisata alam ini yang berada di wilayah konservasi alam yang menyebabkan objek wisata ini hingga saat ini belum memiliki izin yang resmi dari pemerintah. izin untuk pendirian obyek wisata di kawasan konservasi harus memiliki izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar untuk dilanjutkan mendapatkan izin yang resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia. Namun sebelum mengurus izin di tahap kementerian, Taman Wisata Alam Mega Mendung harus memiliki izin atau rekomendasi

dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam terlebih dahulu.

Salah satu alasan pemandian Taman Wisata Alam belum memiliki izin sampai saat ini yaitu dikarenakan masyarakat mengklaim lokasi tersebut sebagai tanah ulayat mereka, sementara menurut BKSDA, itu adalah hutan negara yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini menciptakan konflik hukum dan perizinan. Namun Taman Wisata Alam Mega Mendung sampai saat ini sudah beroperasi sekian tahun, tapi perizinannya tidak ada. Selain itu, ada beberapa bagian di kawasan Mega Mendung, seperti jalur kereta api, jalan nasional ruas Sicincin-Padang Panjang, dan hulu sungai Batang Anai yang terkait dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWS-V) dan membutuhkan izin BKSDA.

Tindakan awal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal seperti ini biasanya dengan memberikan peringatan awal ataupun dengan tindakan hukum. Tidak didapatkannya izin pendirian objek wisata alam ini secara resmi selain karena pihak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan izinya dan Sebenarnya Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung tidak boleh dijadikan obyek wisata, karena lokasi tersebut merupakan kawasan konservasi, serta lokasi obyek wisata yang terdapat disepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang beresiko terhadap keselamatan pengunjung yang berada di objek wisata tersebut.

METODE

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan situasi ataupun kondisi yang memiliki permasalahan yang sedang diselidiki secara sistematis dan saksama dengan apa yang terjadi saat sekarang ini. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Informan dalam penelitian ini merupakan tokoh atau aktor yang menguasai informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Serta teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, pengujian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Penanganan Perizinan Pembangunan Taman Wisata Alam Pemandian Mega Mendung Nagari Singgalang Kabupaten Tanah Datar

1. What/apa

Terkait apa yang menjadi kendala Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung belum memperoleh izin yang resmi Mendung yaitu disebabkan masyarakat belum memahami bagaimana mengelola kawasan konservasi karena mereka menganggap lokasi itu sebagai tanah ulayat, disini masyarakat menganggap itu tanah ulayat sedangkan disini yang lain ada ketentuan tentang pengusahaan wisata alam untuk proses perizinan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan, serta adanya keterlanjuran pembangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dilokasi Taman Wisata Alam (TWA) yang tidak sesuai dengan regulasi pemanfaatan Taman Wisata Alam (TWA). Selanjutnya kendala yang terjadi yaitu pelaku usaha yang tidak memahami kewajibannya dan pelaku usaha yang tidak memahami prosedur pengurusan izin usaha.

2. Why/kenapa

kenapa selama ini Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung dibiarkan beroperasi tanpa izin karena terjadi keterlanjuran kegiatan wisata yang dilakukan oleh masyarakat di lapangan. Aktivitas wisata yang tidak sesuai dengan perencanaan telah terjadi di wilayah konservasi tersebut. Pihak Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tidak membiarkan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung beroperasi tanpa izin. Mereka telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan sosial dan kemasyarakatan, serta telah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang signifikan, seperti kasus penebangan pohon di tahun 2021. Kesimpulan utamanya adalah bahwa kurangnya pengawasan

dan perencanaan yang jelas telah menyebabkan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung beroperasi tanpa izin resmi. Pihak berwenang, seperti BKSDA, telah mencoba untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan besar adalah menemukan solusi yang memadai untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan konservasi alam dan aktivitas masyarakat di wilayah tersebut.

3. When/kapan

Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung seharusnya diperoleh sejak awal pembangunan dimulai, dan ada upaya dari pihak terkait untuk merespons dinamika yang ada dan memastikan bahwa perizinan dan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur akan diterapkan di masa depan.

kapan seharusnya perencanaan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung ini memiliki izin yang resmi bahwa Izin resmi untuk Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung merupakan langkah penting dalam pengelolaan dan pembangunan fasilitas wisata di wilayah tersebut. Pihak terkait sepakat bahwa izin ini seharusnya diperoleh sejak awal pembangunan fasilitas dimulai. Ada perbedaan pemahaman masyarakat seputar izin ini, dengan beberapa menganggap lokasi tersebut sebagai tanah ulayat dan tidak perlu mengurus izin. Namun, pihak BKSDA dan pemerintah setempat bersama pelaku usaha wisata telah berkomitmen untuk memproses perizinan karena lokasi pembangunan berada di wilayah konservasi. Proses perizinan dan pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung melibatkan beberapa tahap, termasuk pembuatan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Desain Tapak.

4. Where/ dimana

Terkait dimana saja seharusnya Perencanaan Perizinan Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung ini dilakukan bahwa Tempat perizinan dapat berada di Kantor Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat. BKSDA bertanggung jawab atas perizinan terkait jasa dan konservasi sumber daya alam. Mereka juga dapat memberikan rekomendasi untuk proses perizinan. Perizinan juga melibatkan proses Online Single Submission (OSS), yang

bisa dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengurus izin mereka melalui OSS dengan bantuan DPMPTSP. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga berperan dalam memberikan rekomendasi atau persetujuan untuk beberapa izin. Oleh karena itu, kerjasama antara BKSDA, DPMPTSP, dan pemerintah daerah sangat penting dalam proses perizinan.

Bagi izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup, seperti Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), pengurusan izin lingkungan dilakukan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar. Mereka akan mengeluarkan surat dokumen lingkungan setelah semua persyaratan terpenuhi. Dengan demikian, lokasi perizinan akan ditentukan berdasarkan jenis izin yang dibutuhkan, dan perizinan dapat melibatkan beberapa instansi atau lembaga yang berbeda sesuai dengan aspek lingkungan dan sumber daya alam.

5. *Who/siapa*

Dalam proses perencanaan dan perizinan, terdapat kejelasan mengenai wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak, dengan BKSDA Sumatra Barat sebagai entitas yang memiliki kewenangan utama dalam hal ini. Selain itu, juga disebutkan bahwa akan ada konsultasi publik yang melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dan kritik terhadap dokumen perencanaan, sehingga dokumen tersebut dapat ditingkatkan dan disempurnakan sebelum penerbitan izin resmi. Dengan demikian, kolaborasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini akan menjadi kunci untuk memastikan perencanaan dan perizinan Taman Wisata Alam Mega Mendung berjalan dengan baik dan memenuhi kepentingan semua pihak terkait.

Berikutnya, siapa yang berhak mengeluarkan perizinan terkait siapa yang berwenang mengeluarkan izin pemandian Mega Mendung bahwa Ada dua jenis izin terkait Pemandian Mega Mendung, yaitu izin Jasa dan izin Sarana. Izin Jasa dikeluarkan oleh kepala Balai, dengan masa berlaku awal selama 2 tahun. Setiap dua

tahun sekali, izin ini dapat diperpanjang. Sedangkan izin Sarana memiliki masa berlaku yang lebih panjang, yaitu sekali dalam 35 tahun. Izin Sarana dikeluarkan oleh Menteri dan memiliki peraturan tersendiri. Dalam konteks izin sarana, bangunan-bangunan di Pemandian Mega Mendung akan dikelola oleh negara. Selain itu, aturan yang mengatur hal-hal yang tidak sesuai dengan master plan harus diikuti, dan bangunan yang tidak sesuai dengan aturan tersebut harus dirobohkan.

6. *How/Bagaimana*

Terkait bagaimana perencanaan perizinan pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung, yaitu izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Fasilitas Sarana Wisata Alam (IUPSWA). Untuk mengetahui bagaimana perencanaan kedepannya di pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung bahwa perencanaan perizinan pemandian Taman Wisata Alam (TWA) Mega Mendung mempunyai Proses perencanaan dilakukan oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan melibatkan tiga tahap utama, termasuk penataan blok, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP), dan desain tapak. Setelah Penataan blok telah selesai, dan RPJP masih dalam proses penyusunan. RPJP akan menguraikan pengelolaan dan pemakaian blok-blok tertentu sesuai dengan peruntukannya. Blok-blok tersebut dapat digunakan untuk keperluan publik atau sebagai ruang usaha untuk pengembangan wisata.

Selanjutnya, untuk proses Proses Perizinan agar mendapatkan izin usaha di TWA Mega Mendung, pelaku usaha harus berkomitmen untuk menyerahkan kepemilikan aset yang ada menjadi milik negara, yang kemudian akan dikelola oleh pemerintahan nagari atau badan usaha milik negara (BUMNAG). Izin usaha akan dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan aset negara oleh entitas yang sah, seperti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Terakhir keterlanjuran pembangunan dan dokumen pendukung pembangunan yang telah berlangsung akan disesuaikan dengan keputusan yang dikeluarkan

oleh Menteri Lingkungan Hidup dan melalui TIM SAGWASLAG. Meskipun sebagian besar dokumen kawasan telah selesai, masih ada beberapa dokumen yang belum tuntas, termasuk dokumen tata blok, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP), Desain Tapak (DED), dan dokumen pendukung lainnya. Semua dokumen ini penting untuk proses perizinan dan pengelolaan yang tepat.

KESIMPULAN

Untuk kedepannya akan dibuatkan sebuah aturan yang nantinya bertujuan agar taman wisata alam ini tetap bisa beroperasi dan juga dapat memiliki izin usaha. Belum dikeluarkannya izin usaha Taman Wisata Alam Mega Mendung hingga saat ini bukan hanya karena lokasi Taman Wisata Alam Mega Mendung yang berada di wilayah konservasi alam tetapi juga dari pelaku usaha sendiri yang sampai saat ini belum mendaftarkan izin usahanya karena dilihat dari lokasi Taman Wisata Alam Mega Mendung yang berada langsung di wilayah konservasi alam hal inilah yang menyebabkan persyaratan untuk perizinan usaha ini tidak lengkap, karena itulah pemerintah mencari jalan keluar dengan membuat aturan baru agar taman wisata alam ini memiliki izin usaha yang resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis, I., Usman, J., & Arfah, S. R. (2021). Efektivitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(3), 1104-1116.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342.
- Christiawan, R. (2021). *Perizinan berbasis online single submission untuk mewujudkan kemudahan berusaha*. Masalah-Masalah Hukum, 50(1), 60-69.
- Dawud, J., Abubakar, R. R. T., & Ramdani, D. F. (2020). Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 12(2), 83-92.
- Dewan Sumber Daya Air (Admin Riki Chandra Rabu, 24 Agustus 2022 | 10:58 WIB) Taman Wisata Alam Mega Mendung Tanah Datar Tak Berizin, Dewan SDA Sumbar Minta Pemiliknya Disanksi Diakses melalui : <https://sumbar.suara.com/read/2022/08/24/105823/taman-wisata-alam-mega-mendung-tanah-datar-tak-berizin-dewan-sda-sumbar-minta-pemiliknya-disanksi>
- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Admin SDA BK. 2022. Rekomendasi Dewan SDA Terhadap aktivitas Kegiatan Pembangunan Gedung (Tempat Pemandian) di Lokasi Jorong Aia Mancua Nagari Singgalang Kec. X Koto. Diakses melalui <https://sdabk.sumbarprov.go.id/details/news/8621-rekomendasi-dewan-sda-terhadap-aktivitas-kegiatan-pembangunan-gedung-tempat-pemandian-di-lokasi-joro.html>.
- DSDA Sumbar Ungkap Kawasan Wisata Mega Mendung Lembah Anai Tak Berizin dan Mesti Disanksi (Admin Redaksi Senin, 22/08/2022 | 21:47 WIB). Diakses melalui : <https://padangkita.com/dsda-sumbar-ungkap-kawasan-wisata-mega-mendung-lembah-anai-tak-berizin-dan-mesti-disanksi/>
- Farah, S., & Astuti, R. S. (2020). Inovasi Sistem Perizinan Usaha Mikro Melalui OSS

- (*Online Single Submission*) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(1), 69-79.
- Handoko, Hani, T. (2000). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Yogyakarta : BPF.
- Handoko T. Hani, 2003, Manajemen, BAFE, Edisi II, Yogyakarta. Juliansyah, Noor . 2011, Metodologi Penelitian, Kencana, Jakarta
- <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/penanganan-bencana>
- Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R. (1990). Undang Undang No. 5 Tahun 1990 *Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Jakarta: Dephut.
- Isdarmanto. 2017. *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelola Destinasi Pariwisata*
- Jannah, F. M. (2020). Peningkatan ekonomi di tengah pandemi dalam menunjang pergerakan pertumbuhan ekonomi di Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1427-1432.
- Jayanti, O., & Suteki, S. (2020). Bekerjanya Hukum Pendirian Bangunan di Garis Sempadan Sungai Babon. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 379-393.
- Komarudin, 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kurniawan, A. (2005). Transformasi pelayanan publik. Pembaruan
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3(1), 90-115.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Nadhiroh, A. N. (2021). *Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup*.
- Oktaviarni, F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Wajah Hukum*, 2(2). 138-145.
- Riau, J. I. H. Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9115.
- Riyadi, Bratakususmah D.S. 2005, Perencanaan pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1), 71-83.
- Sari, N. A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Program Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) di Dinas Sosial Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sayekti, N. W., Yuliasuti, N. L. P. E., & Putra, A. A. G. P. (2021). Analisis Efektivitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 10(1), 191-202.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*. 1(1), 23-35.
- S.P Siagian. 2000. Administrasi Pembangunan. Gunung Agung, Jakarta .
- Siswanto, H. (2012). *Kajian Daya Dukung Lingkungan Wisata Alam Taman Wisata Alam Grojogan Sewu Kabupaten Karanganyar* (Doctoral dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan Undip).

- Soejadi 1997.”*Analisis Manajemen Modern* “.
Jakarta: Haji Masagung.
- Surhamzah, M. (2021). *Analisis Aktor Pada Pengembangan Ekowisata Di Taman Wisata Alam Malino* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sutriadi, E., Dahlan, D., & Hasim, D. (2018). Keefektifan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 8, 27-36.
- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Alfabeta
- Sujarweni, V. Wiratna. (2014). *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Datar.
- Sushanti, V. R. (2020). Buku Ajar Hukum Perizinan. Yogyakarta: Penerbit Gerbang Media Aksara dan STiPrAm
- Yenti, J. R. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Zulfa, A. (2016). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kota lhokseumawe. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(1).

